

LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2009

NOMOR : 01



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 01 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KOTA BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa bangunan manara telekomunikasi di Kota Bandung semakin banyak dibangun dalam rangka memperlancar dan meningkatkan hubungan komunikasi;
- b. bahwa saat ini belum adanya aturan yang mengikat untuk mengatur, menata, dan mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi di Kota Bandung, padahal faktor keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan estetika kota sudah menjadi aspek yang harus diutamakan;
- c. bahwa kewenangan pengaturan mengenai pembangunan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi ada di tangan Daerah Otonom sebagai bagian dari kewenangan bidang penataan ruang kota, karenanya perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Menara Telekomunikasi yang tidak hanya merupakan amanat dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung, sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung, Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, tetapi juga menyangkut aspek retribusi daerah yang akan terkait dengan pembangunan menara telekomunikasi tersebut;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3699);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

20. Peraturan ...

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1998 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1999 Nomor 3 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1999 Nomor 7 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2004 Nomor 02 *jo*, Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 03);
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA BANDUNG..

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bandung.
3. Walikota ...

3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
5. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
6. Menara adalah bangunan khusus berupa bangun bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
7. Tinggi Menara adalah tinggi konstruksi menara yang dihitung dari peletakannya.
8. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertanahan Keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
10. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
12. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara oleh pihak lain.
13. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, dan *Base Station Controller (BSC)*.
14. Keterangan Rencana Kota Manara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat KRK Menara Telekomunikasi adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan untuk pendirian Menara Telekomunikasi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah pada lokasi tertentu.

15. Izin ...

15. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB Menara Telekomunikasi adalah IMB yang diterbitkan untuk mendirikan bangunan menara telekomunikasi.
16. Bangunan gedung adalah wujud fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
17. Bangun Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagai atau seluruhnya untuk di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
18. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
19. Barang daerah adalah semua kekayaan atau aset Pemerintah Daerah, baik yang dimiliki atau dikuasai, yang berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang.
20. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan disekitar bandara udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
21. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara seluruh luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota.
22. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat *CSR* adalah partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah.
23. *Base Transiever Station* yang selanjutnya disingkat *BTS* adalah perangkat mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan (sel).
24. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.

26. Perizinan ...

26. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan. Pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
27. Surat Ketetapan Restribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29. *Micro Cell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*converage*) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengkover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
30. Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.

BAB II

ASAS-ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA

Bagian 1

Asas-asas Penyelenggaraan Menara

Pasal 2

Pendidikan menara berlandaskan asas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasihan dengan lingkungannya, serta kejelasan informasi dan identitas menara.

Bagian 2

Tujuan Penyelenggaraan Menara

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan menara bertujuan untuk :

- a. mewujudkan menara yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
- b. mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasihan dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas;
- c. merujuk ketertiban dalam penyelesaian menara;
- d. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara;

Bagian ...

Bagian 3

Prinsip Penyelenggaraan Menara

Pasal 4

Penyelenggaraan Menara didasarkan pada empat prinsip sebagai berikut :

- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara secara efisien dan risiko yang minimal;
- b. pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan menara maupun desain jaringannya.
- c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara menjadi salah satu Penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan pajak sesuai dengan nilai ekonomisnya.
- d. Penyelenggara Menara Telekomunikasi Seluler dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah melalui program *CSR*, petunjuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB III

BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN DAN
PERSEBARAN MENARA

Bagian 1

Bentuk Menara

Pasal 5

- (1) Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu menara tunggal (monopole), menara rangka (*self supporting*), dan menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan angkut kawat sebagai penguat konstruksi (*guyed mast*).
- (2) Desain dan konstruksi dari tiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi tanah (pondasi menara harus sesuai dengan tipe tanah) dengan peletakannya.
- (3) Selain ketiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan tujuan efisiensi.

Bagian 2

Penempatan Lokasi Menara

Pasal 6

- (1) Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Ketentuan penempatan lokasi menara didasarkan kepada struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang serta harus memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia, kepadatan pemukiman jasa telekomunikasi serta KKOP yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, keserasihan lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (3) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna mengoptimalkan penataan ruang yang efisien dan efektif demi kepentingan umum.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasihan dengan lingkungan sekitar.
- (2) Pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton (*roof top*), setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dan kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan menara (*roof top tower / pole*) dengan melampirkan hasil perhitungan / kajian teknis mengenai perkuatan struktur.
- (3) Penempatan lokasi menara di permukaan tanah (*green field tower*), pada lahan yang sudah terbangun dan memiliki IMB diperkenankan selama masih memenuhi KDB yang telah ditentukan.

Pasal 8

- (1) Untuk mereduksi tegakan menara yang tinggi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan bagian atas bagian gedung bertingkat yang berupa plat beton dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang (*pole*) dengan tinggi maksimal 12 (dua belas) meter.

- (2) Penggunaan secara bersama dikecualikan bagi penyelenggara telekomunikasi yang penempatan antena dimaksud pada ayat (1).

Bagian 3

Peletakan Dan Penyebaran Menara

Pasal 9

- (1) Menara yang dibangun harus sesuai dengan pola peletakan dan penyebaran dengan memepertimbangkan aspek penataan ruang daerah.
- (2) Penyebaran menara yang terimplementasikan dalam notasi jarak antar menara yang digunakan para penyelenggara telekomunikasi harus mempertimbangkan kesinambungan menara telekomunikasi serta aspek-aspek teknis dari teknologi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Peletakan dan persebaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi zona dan kawasan.

Pasal 10

- (1) Pembagian zona sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), meliputi :
- a. Zona I :
- Bangunan menara tunggal atau rangka, dengan batasan ketinggian dan bentuk sebagai berikut :
1. penempatan titik lokasi menara di permukaan tanah, paling tinggi 50 (lima puluh) meter dan luas tanah sesuai dengan ketentuan pengaturan KBD dalam rencana detail tata ruang.
 2. penempatan titik lokasi menara di atas bangunan gedung :
 - a. sampai dengan 4 (empat) lantai ketinggian menara paling tinggi 25 (dua puluh lima) meter.
 - b. Berlantai 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan), ketinggian menara paling tinggi 20 (dua puluh) meter.
 - c. Berlantai 9 (sembilan) atau lebih, ketinggian menara paling tinggi 15 (lima belas) meter.
- b. Zona II:
- Bangunan menara tunggal atau rangka dengan batasan ketinggian dan bentuk sebagai berikut :
1. penempatan titik lokasi menara di permukaan tanah, paling tinggi 60 (enam puluh) meter dan luas tanah sesuai dengan ketentuan pengaturan KDB dalam rencana detail tata ruang;

2. Penempatan ...

2. Penempatan titik lokasi di atas pembangunan gedung :
 - a. sampai dengan 4 (empat) lantai ketinggian menara paling tinggi 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. berlantai 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan), ketinggian menara paling tinggi 20 (dua puluh) meter;
 - c. berlantai 9 (sembilan) atau lebih, ketinggian menara paling tinggi 15 (lima belas) meter;
 - c. Zona III :

Bangunan menara tunggal dan rangka, yang penempatan titik lokasinya di permukaan tanah yang berada diluar permukiman penduduk / perumahan, dengan ketinggian menara paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) meter dan luas lahan sesuai dengan ketentuan pengaturan KDB dalam rencana detail tata ruang.
- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Peletakan menara didasarkan kepada kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pembagian kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), meliputi :
 - a. Kawasan Terlarang (Steril) adalah kawasan yang tidak diperbolehkan untuk ditempatkan menara kecuali yang berhubungan dengan navigasi penerbangan dan kepentingan pemerintah. Lokasi tersebut antara lain :
 1. Kawasan Bandara Husein Sastranegara dan Kawasan Kemungkinan Budaya Kecelakaan Operasi Penerbangan sesuai yang tercantum dalam KKOP;
 2. Kawasan sempadan SUTT / SUTET;
 3. Kawasan lain yang tidak diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang yang berlaku.
 - b. Kawasan Selektif adalah kawasan yang diperbolehkan untuk ditempatkan menara dengan bentuk harus disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Lokasi tersebut antara lain :
 1. Kawasan Cagar Budaya;
 2. Kawasan Ruang Terbuka Hijau;
 3. Kawasan Peribadatan;

Pasal 12

- (1) Pembangunan menara yang berada di wilayah pada zona sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) apabila berada dalam wilayah KKOP harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- (2) Daerah-daerah yang berada dalam wilayah KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lamiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Dalam hal kebutuhan antena telekomunikasi baru pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara yang telah ada (daerah padat pelanggan), maka penyelenggara telekomunikasi harus menggunakan perangkat *micro cell* dan/atau perangkat lunak *radio link* yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik.

Pasal 14

- (1) Pemasangan perangkat *micro cell* tipe *out door* pada bangunan gedung dan sarana perkotaan seperti pada Penerangan Jalan Umum (PJU), Billboard, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan sebagainya harus memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penempatan perangkat *micro cell* dan serat optik sebagai pengganti radio link pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika kota serta keserasihan dengan lingkungan.

Pasal 15

- (1) Penggunaan serat optik baik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik pemerintah daerah, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik antara lain ruang milik jalan (rumija) baik berupa bahu jalan maupun median jalan.

Pasal 16

- (1) Pendirian menara harus sesuai dengan ketentuan zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 hanya berlaku untuk menara yang diperuntukan bagi BTS untuk telekomunikasi seluler.

BAB IV

SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN NEGARA

Bagian 1

Syarat Keselamatan Menara

Pasal 17

Untuk menjamin keselamatan menara serta keselamatan bangunan dan penduduk di sekitarnya, maka menara wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. untuk Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, ketinggian maksimum menara termasuk penangkal petir menara disesuaikan dengan aturan zona KKOP yang berlaku untuk Bandar Udara Husein Sastranegara.
- b. Jarak minimum menara yang berdiri sendiri di atas tanah atau air terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah :
 1. sepanjang lebar kaki menara atau pondasi untuk ketinggian menara rangka (*self supporting*) di atas 60 (enam puluh) meter diukur dari muka tanah atau air.
 2. sepanjang setengah dari lebar kaki atau pondasi menara rangka (*self supporting*) untuk ketinggian menara kurang dari 60 (enam puluh) meter diukur dari muka tanah atau air.
 3. sepanjang 5 (lima) meter untuk menara tunggal (*mono pole*) untuk ketinggian di atas 50 (lima puluh) meter diukur dari muka tanah atau air.
- c. Kontruksi dan material menara harus memenuhi standar dan peraturan yang berlaku.
- d. Menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung minimal, yang meliputi :
 1. pertanahan (*grounding*);
 2. penangkal petir;
 3. catu daya;
 4. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 5. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*);
- e. menara ...

- e. Menara wajib dilengkapi dengan identitas hukum yang jelas yaitu :
1. nama dan alamat pemilik menara;
 2. alamat lokasi menara;
 3. tinggi menara;
 4. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 5. pembuat/pelaksana/kontraktor menara;
 6. beban maksimum menara;
 7. nomor telepon yang harus dihubungi dalam keadaan darurat;
 8. daftar nama pengguna;
 9. jenis antena;
 10. nomor SIMB dan tanggal pemeriksaan terakhir;
- f. Setiap rencana pembangunan menara yang berdiri sendiri harus didahului dengan penyelidikan tanah yang memenuhi standar minimum.
- g. Menara yang berdiri pada permukaan tanah (*green field*) harus memenuhi kriteria desain pondasi yaitu semua unsur dan struktur pondasi direncanakan kekuatannya berdasarkan teori kekuatan batas yang berlaku dan memenuhi prinsip perencanaan kapasitas (*capacity design*).
- h. Kontruksi bangunan menara yang berdiri diatas bangunan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan beban dari menara dan beban-beban lainnya.

Bagian 2

Syarat Keamanan Menara

Pasal 18

- (1) Menara yang berdiri di atas tanah atau air beserta bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan pagar.
- (2) Ketentuan mengenai pagar atau bangun-bangunan perlindungan lainnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian 3

Syarat Kemanfaatan Menara

Pasal 19

Untuk menjamin kemanfaatan menara, maka :

- a. tinggi menara harus disesuaikan dengan rencana penyelenggara telekomunikasi untuk meningkatkan cakupan layanan (*covered*), kapasitas maupun kualitas, dan tetap memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar.

b. jarak ...

- b. Jarak minimum anatar menara BTS disesuaikan dengan aspek teknis dari teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.

Bagian 4

Syarat Keserasian/Keindahan Menara

Pasal 20

Untuk menjamin keserasian menara dengan bangunan dan lingkungan di sekitarnya maka desain menara harus memperhatikan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan.

BAB V

MENARA BERSAMA

Pasal 21

- (1) Ketentuan penggunaan menara bersama hanya berlaku untuk menara yang berfungsi sebagai BTS.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki menara yang digunakan untuk BTS atau Pengelola Menara yang mengelola menara BTS, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama sebagai menara BTS sesuai kemampuan teknis menara.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan menara yang telah berdiri dan memiliki IMB seperti menara televisi, radio siaran dan lainnya untuk penempatan antena untuk fungsi sebagai BTS dengan tetap memperhatikan kemampuan teknis dari menara tersebut.
- (4) Penempatan antena untuk fungsi sebagai BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki izin dari Walikota.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara telekomunikasi wajib menyampaikan rencana penempatan antena/menara (cell planning) untuk BTS kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan Rencana Teknis Ruang Kota dan Arahannya rencana kota Pemerintah Daerah.

(2) Pembangunan ...

- (2) Pembangunan menara baru dengan fungsi sebagai BTS, harus menyiapkan konstruksi menara yang dapat digunakan bersama minimal oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi kecuali pada menara tersebut akan digunakan untuk penempatan beberapa antena untuk sistem yang berada oleh penyelenggara telekomunikasi yang sama.

Pasal 23

Menara yang ada (*existing*) dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20, dapat digunakan secara bersama-sama minimal oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi, kecuali telah digunakan oleh beberapa sistem yang berbeda, dengan memperbaharui izin sebagai menara bersama.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan menara bersama yang memanfaatkan barang daerah sebagai titik lokasi menara dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Dalam melakukan usaha pembangunan dan pengelolaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga termasuk Operator dengan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Satuan Perangkat Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditetapkan oleh Walikota sebagai penyedia menara bersama, harus membuat kajian kebutuhan menara sesuai dengan permintaan dari operator (penyelenggara telekomunikasi) yang meliputi kajian teknis kebutuhan cakupan (*coverage*), titik-titik lokasi (koordinat) dengan berpedoman kepada rencana pola persebaran menara dari operator (penyelenggara telekomunikasi), rancangan bangunan menara alternatif penempatan antena dan kajian terhadap pengusahaannya (*business plan*) dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- (4) Setelah kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selesai dilaksanakan terutama dalam hal persebaran titik lokasi (koordinat) menara, maka hasil kajian tersebut wajib disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai acuan penempatan lokasi menara.
- (5) Pembangunan menara dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi (operator), penyedia menara dan/atau kontraktor menara.

(6) Penggunaan ...

- (6) Penggunaan secara bersama pada menara yang telah ada dapat dilakukan antar operator secara bilateral atau multilateral setelah pemilik menara memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan sebagai akibat adanya tambahan beban pada menara.

BAB VI

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian 1

Jenis Izin

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggaraan menara maupun *micro cell* tipe *out door* wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KRK dan IMB Menara Telekomunikasi.
- (3) Petunjuk pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian 2

Keterangan Rencana Kota (KRK)

Pasal 26

- (1) KRK merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya sepanjang pemegang izin tidak memproses IMB dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
- (3) KRK yang tidak diajukan perpanjangan sebagai dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Untuk memperoleh KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui permohonan baru.
- (5) Penempatan *micro cell* tipe *out door* pada bangunan gedung, cukup mempergunakan IMB bangunan sebagai syarat untuk memperoleh IMB.

Pasal ...

Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh KRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) permohonan tertulis diajukan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perubahan terhadap KRK yang telah ditetapkan, wajib mengajukan permohonan kembali secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk,

Pasal 28

Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilengkapi dengan persyaratan :

- a. Salinan KTP pemohon atau kuasa pemohon;
- b. Salinan bukti kepemilikan tanah atau Perjanjian Sewa Menyewa;
- c. Salinan Bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
- e. Akta Perusahaan Pemilik Menara;
- f. Syarat lainnya bila diperlukan sesuai peraturan dan perundang yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Permohonan Keterangan Rencana Kota menara akan ditolak, apabila lokasi penempatannya tidak sesuai dengan zonasi, rencana kota, persyaratan yang ditentukan tidak dipenuhi atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa.
- (2) KRK menara telekomunikasi dapat dibatalkan, apabila:
 - a. terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya;
 - c. pemohon memberikan data yang tidak benar untuk melengkapi persyaratan;
 - d. atas permohonan dari penyelenggara menara telekomunikasi.
- (3) Tata cara serta prosedur pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian 3

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pasal 30

- (1) IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) merupakan izin membangun menara telekomunikasi.
- (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

Pasal ...

Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) permohonan tertulis diajukan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perubahan terhadap IMB yang telah ditetapkan, wajib mengajukan permohonan kembali secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilengkapi persyaratan :

- a. KRK;
- b. Salianan Nota Kesepakatan/Perjanjian tertulis antara pemilik dengan pengguna yang lain (untuk menara bersama);
- c. Gambat *site plan* dan rencana desain menara yang berskala;
- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani dan di stempel perusahaan (apabila berbadan hukum);
- e. Gambar radius prediksi jatuhnya menara berikut keterangan lahan atau bangunan yang berada di radius dimaksud (berskala);
- f. Gambar konstruksi lengkap yang telah disetujui dan ditandatangani (berskala);
- g. Perhitungan konstruksi menara dan pondasi yang dilengkapi hasil penyelidikan tanah yang ditandatangani oleh perencana dengan identitas yang jelas (menara *greenfield*);
- h. IMB bangunan gedung dan perhitungan penguatan konstruksi apabila menara telekomunikasi yang dimohon didirikan diatas bangunan gedung;
- i. Surat Rekomendasi Ketinggian Menara dari instansi yang berwenang;
- j. Bukti pemberitahuan / sosialisasi kepada tetangga di sekitar lokasi menara telekomunikasi dalam radius tinggi menara arah horizontal yang diketahui oleh RT/RW, Lurah dan Camat setempat apabila radius tinggi dimaksud keluar dari batas persil.

Pasal 33

- (1) Permohonan IMB menara telekomunikasi ditolak, apabila persyaratan yang ditentukan tidak dipenuhi.
- (2) IMB menara telekomunikasi dapat dibatalkan, apabila :
 - a. terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya;
 - c. pemohon memberikan data yang tidak benar untuk melengkapi persyaratan perizinan;
 - d. atas permohonan penyelenggara menara telekomunikasi.

BAB VII RETRIBUSI

Bagian 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 34

Dengan nama retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan menara telekomunikasi.

Pasal 35

- (1) Objek retribusi adalah pemberian IMB untuk menara telekomunikasi.
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh IMB untuk menara telekomunikasi.

Bagian 2

Cara Retribusi

Pasal 36

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian 3

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa.

Pasal 37

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi didasarkan atas faktor peruntukan, ketinggian dan lokasi letak menara.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan perkalian antara Indeks Peruntukan, Indeks Ketinggian dan Indeks Lokasi atau dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Tingkat Pengguna Jasa = |(Indeks Peruntukan x Indeks Ketinggian x Indeks Lokasi)|.

Pasal ...

Pasal 38

- (1) Peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, meliputi:
- a. Peruntukan I adalah bangunan menara yang berada di area terbuka (ladang atau persawahan);
 - b. Peruntukan II adalah bangunan menara yang berada di pusat keramaian atau area pusat perdagangan (CBD) atau jasa;
 - c. Peruntukan III adalah bangunan menara yang berada di area lainnya di luar peruntukan bagaimana huruf a dan b ayat (1).
- (2) Angka Indeks dalam penentuan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

Peruntukan	Indeks
I	1.00
II	1.15
III	1.25

Pasal 39

- (1) Ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dihitung dari peletakan / landasan menara, meliputi :
- a. Ketinggian I adalah ketinggian rencana bangunan menara yang memiliki ketinggian sampai dengan 10 (sepuluh) meter.
 - b. Ketinggian II adalah ketinggian rencana bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter.
 - c. Ketinggian III adalah ketinggian rencana bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 20 (dua puluh) meter sampai dengan 30 (tiga puluh) meter.
 - d. Ketinggian IV adalah ketinggian rencana bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 30 (tiga puluh) meter sampai dengan 40 (empat puluh) meter.
 - e. Ketinggian V adalah ketinggian rencana bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 40 (sepuluh) meter.

(2) Angka ...

- (2) Angka Indeks dalam penentuan ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

Peruntukan	Indeks
1. Sampai dengan 10 meter	1.00
2. Lebih dari 10 – 20 meter	1.10
3. Lebih dari 20 – 30 meter	1.15
4. Lebih dari 30 – 40 meter	1.20
5. Lebih dari 40 meter	1.25

Pasal 40

- (1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dihitung atas dasar ruang milik jalan, yaitu :
- a. Lokasi I adalah lokasi titik penempatan menara berada pada ruang milik jalan sampai dengan 3 (tiga) meter.
 - b. Lokasi II adalah lokasi titik penempatan menara berada pada ruang milik jalan sampai dengan 3 (tiga) meter sampai dengan 6 (enam) meter.
 - c. Lokasi III adalah lokasi titik penempatan menara berada pada ruang milik jalan sampai dengan 6 (enam) meter sampai dengan 9 (sembilan) meter.
 - d. Lokasi IV adalah lokasi titik penempatan menara berada pada ruang milik jalan sampai dengan 9 (sembilan) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter.
 - e. Lokasi V adalah lokasi titik penempatan menara berada pada ruang milik jalan sampai dengan 12 (dua belas) meter sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) meter.
 - f. Lokasi VI adalah lokasi titik penempatan menara berada pada ruang milik jalan lebih dari 29 (dua puluh sembilan) meter.
- (2) Angka Indeks dalam penentuan lokasi penempatan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

Peruntukan	Indeks
1. Sampai dengan 3 meter	1.00
2. Lebih dari 3 – 6 meter	1.10
3. Lebih dari 6 – 9 meter	1.15
4. Lebih dari 9 – 12 meter	1.20
5. Lebih dari 12 – 29 meter	1.25
6. Lebih dari 29 meter	1.30

(1) Biaya ...

- (1) Biaya pengukuran adalah besarnya biaya untuk keperluan survei lapangan dan pengawasan yang meliputi pengukuran situasi, profil dan pematokan (*stake out*).
- (2) Biaya Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan luas persil sebagai berikut :

No.	Luas Persil (M ²)	Jenis Pengukuran (Rp.)		
		Situasi	Profil	Pematokan
1.	0 – 100	250.000,00	50.000,00	200.000,00
2.	101 – 200	300.000,00	100.000,00	250.000,00
3.	201 – 300	350.000,00	150.000,00	300.000,00
4.	301 – 400	400.000,00	200.000,00	350.000,00
5.	401 – 500	450.000,00	250.000,00	400.000,00
6.	501 ke atas, setiap kelebihannya ditambah Rp. 500.00/m ²			

Bagian 4

Struktur dan Besaran Tarif Dasar Retribusi

Pasal 42

- (1) Penetapan tarif dasar retribusi didasarkan dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) konstruksi menara dan tinggi menara ditambah biaya pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Besarnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijadikan dasar perhitungan adalah tercantum dalam kontrak pelaksanaan atau berdasarkan perhitungan standar yang berlaku dalam mata uang rupiah.
- (3) Besarnya tarif dasar retribusi adalah hasil perkalian antara indeks yang merupakan persentase (%) berdasarkan tinggi menara dengan RAB.
- (4) Tinggi menara telekomunikasi sampai dengan 10 (sepuluh) meter dikenakan persentase sebesar 5 % (lima persen) dan setiap penambahan tinggi dalam kelipatan 5 (lima) meter dikenakan penambahan persentase sebesar 0.1 % (nol koma satu persen).

(5) Rincian ...

(5) Rincian perhitungan besaran tarif dasar retribusi adalah sebagai berikut :

Peruntukan	Indeks
1. 0 s/d 10 meter	5.0 % dari RAB
2. Lebih dari 10 s/d 15 meter	5.1 % dari RAB
3. Lebih dari 15 s/d 20 meter	5.2 % dari RAB
4. Lebih dari 20 s/d 25 meter	5.3 % dari RAB
4. Lebih dari 25 s/d 30 meter	5.4 % dari RAB
5. dst. Ditambah 0.1% untuk setiap penambahan tinggi sebesar 5 meter	dst

Bagian 5

Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 43

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dengan Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditambah dengan biaya pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan rumus sebagai berikut :

Retribusi yang terutang || Tingkat Penggunaan Jasa | x | Indeks Persentase (%)
x RAB || | Biaya Pengukuran

Bagian 6

Wilayah Pemungutan

Pasal 41

Wilayah Pemungutan retribusi adalah wilayah Kota Bandung.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 45

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau diborongkan.

Pasal ...

Pasal 46

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD serta dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 47

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data dari dan atas data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 48

Pemayaran Retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah dengan menggunakan SKRD dan SKRD tambahan.

Pasal 49

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan izin kepada subjek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 50

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

TATA CARA TEGURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 51

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam jangka 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 52

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan/atau pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan/atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Pasal 53

- (1) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan dan/atau pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan retribusi daerah.
- (2) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahannya.
- (3) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.

BAB XIII

JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 54

Pemilik Menara wajib mensosialisasikan rencana pembagunan menara kepada warga sekitar dalam radius ketinggian menara dengan difasilitasi oleh aparat kewilayahan.

Pasal 55

Pemilik Menara wajib menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi warga sekitar menara serta menjaga kelestarian dan keserasihan dengan lingkungan sekitar menara

Pasal ...

Pasal 56

Besaran ganti rugi yang diakibatkan dari kegagalan struktur menara megacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 57

Segala bentuk ganti rugi dari gangguan atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari keberadaan menara dalam radius ketinggian menara dimusyawarahkan dengan warga dan setelah disepakati harus dipenuhi setelah pelaksanaan pembangunan.

BAB XIV

PENGAWASAN DA PENGENDALIAN

Pasal 58

- (1) Pengawasan penyelenggaraan serta pengoperasian menara dilakukan oleh dinas yang mengeluarkan izin dan aparat kewilayahan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengendalian pembangunan fisik dan penggunaan menara dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Walikota berdasarkan laporan penyimpangan dari dinas yang mengeluarkan izin, aparat kewilayahan, dan atau masyarakat.
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran aturan pembangunan dan pengoperasian menara dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Penertiban atas pelanggaran pembangunan dan pengoperasian menara yang bertentangan dengan Peraturan ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dengan dibantu Camat dan Lurah setempat atas rekomendasi PPNS berdasarkan hasil penyidikan.

BAB XV

SANKSI

Pasal 59

Menara wajib ditertibkan dan diperintahkan untuk dibongkar atas biaya pemilik menara atau dibongkar oleh pihak ketiga atas perintah Pemerintah Daerah dengan biaya yang dibebankan kepada pemilik menara apabila :

- a. tidak mengurus perizinan atau tidak mematuhi ketentuan seperti yang diatur dalam peraturan ini.

menyalahi ...

- b. menyalahi perizinan yang telah diterbitkan dari instansi yang berwenang.
- c. membahayakan keselamatan warga sekitar setelah sebelumnya dilakukan investigasi dan penelitian dari instansi yang berwenang.

Pasal 60

Pelaksanaan penertiban dan perintah bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 melalui tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan izinnya masih berlaku tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetapi tidak mempunyai izin, harus mengurus perizinan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 15 Januari 2009

WALIKOTA BANDUNG;

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 Januari 2009
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 01

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 01 TAHUN 2009
TANGGAL : 15 Januari 2009

POLA PELETAKAN DAN PERSEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI
BERDASARKAN PEMBAGIAN ZONA

a. Zona I :

Kawasan Inti Pusat Kota di Wilayah Bandung Barat meliputi Kelurahan Kebon Jeruk, Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Nyengseret, Kelurahan Braga, Kelurahan Kebon Pisang, Kelurahan Balong Gede, Kelurahan Pungkur, Kelurahan Paledang, dan Kelurahan Cikawao.

b. Zona II :

1. Pusat Sekunder Wilayah Pengembangan Bojonegara;
2. Pusat Sekunder Wilayah Pengembangan Cibeunying;
3. Pusat Sekunder Wilayah Pengembangan Karees;
4. Pusat Sekunder Wilayah Pengembangan Tegallega;
5. Pusat Sekunder Wilayah Pengembangan Ujungberung;
6. Pusat Sekunder Wilayah Pengembangan Gedebage;

c. Zona III :

Seluruh wilayah Kota Bandung di Luar Zona I dan Zona II.

WALIKOTA BANDUNG;

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 01 TAHUN 2009
TANGGAL : 15 Januari 2009

DAFTAR WILAYAH YANG BERADA DALAM
KAWASAN KESELAMATAN PENERBANGAN (KKOP)

No.	LOKASI	KETERANGAN
1.	Kawasan Bandara/Landasan Udara Husen Sastranegara	Sesuai Rekomendasi Komandan Landasan Udara Husen Sastranegara dan/atau Rekomendasi Instansi yang berwenang menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2.	Area Jalur Terbang dan Pendaratan Pesawat Udara	Sesuai Rekomendasi Komandan Landasan Udara Husen Sastranegara dan/atau Rekomendasi Instansi yang berwenang menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

WALIKOTA BANDUNG;

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI